



PENETAPAN

NOMOR: 37/Pen.Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Telah membaca berkas perkara Nomor: 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg,

atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **PAIDI.**
Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara).
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun / 20 Desember 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Hessa Air Genting Ds. III Kel Hessa Air Genting Kec. Air Batu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 **31** Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Kedua melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan atau Ketiga melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang bahwa perkara a quo diajukan secara in absentia sesuai dengan Pasal 79 UU RI No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa melarikan

Halaman 1 dari 3 Pentapan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri di tingkat penyidikan sehingga saat Penyidik melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum tanpa penyerahan terdakwa oleh Penyidik kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penuntut Umum berhasil menghadirkan terdakwa di persidangan di mana terdakwa ditangkap di Negara Malaysia ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa tidak pernah diperiksa oleh pihak Penuntut Umum dan berkas perkara dilimpahkan dengan sifat "in absentia" maka perlu bagi Penuntut Umum kembali memeriksa terdakwa maka berkas perkara haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan di persidangan tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum demikian pula segala sesuatu baik barang bukti dan terdakwa harus pula diserahkan kepada Penuntut Umum serta mencoret berkas perkara dalam register yang berjalan serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah memperhatikan segala ketentuan dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menetapkan pemeriksaan perkara No.37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg atas nama terdakwa Paidi tidak dapat dilakukan secara "in absentia"
2. Menyatakan pemeriksaan perkara No.37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg atas nama terdakwa Paidi tidak perlu dilanjutkan serta mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro untuk kembali memeriksa terdakwa tersebut;
4. Mencoret nomor perkara tersebut dalam register yang berjalan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 10 Januari 2019

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dto

dto

1. Drs Ichsan Suwanto, SH

Jhonson F. E. Sirait SH

dto

2. Ir Syafriyulis, MM

Halaman 2 dari 3 Pentapan Nomor 37/Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg



Panitera Pengganti,

dto

TA.Pandia

TembusanKepadaYth :

1. Terdakwa;
2. Keluargaterdakwa;
3. CabangKejaksanaanNegeriKarimun di Moro ;
4. Arsip;